KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Krakatau Tirta Industri

Dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001:2025 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, PT Krakatau Tirta Industri berkomitmen:

1. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak akan memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun berupa suap atau gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Mematuhi segala peraturan perundangan dan ketentuan terkait dengan SMAP yang berlaku demi kemajuan Perusahaan.
3. Menjalankan kerangka kerja anti penyuapan dan melakukan tinjauan terhadap capaian sasaran SMAP termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan SMAP.
4. Membangun dan memelihara budaya anti penyuapan di seluruh tingkatan organisasi, dengan manajemen puncak dan dewan pengarah aktif mendorong perilaku yang mendukung SMAP serta tidak mentolerir perilaku yang bertentangan dengannya.
5. Mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengungkapkan setiap benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik yang aktual maupun potensial dalam pengambilan keputusan, persetujuan, dan pengawasan.
6. Mempertimbangkan risiko penyuapan yang timbul dari isu perubahan iklim dan program keberlanjutan, termasuk pengadaan proyek hijau, transaksi kredit karbon, serta perolehan perizinan lingkungan, sebagai bagian dari konteks penerapan SMAP.
7. Melaksanakan uji tuntas anti penyuapan (*due diligence*) yang proporsional terhadap mitra bisnis, pemasok, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya, baik sebelum maupun selama hubungan kerja sama berlangsung.
8. Mendorong seluruh karyawan untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan kepedulian terhadap SMAP dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
9. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap SMAP.
10. Membentuk Fungsi Anti Penyuapan (FAP) yang independen, memiliki sumber daya memadai, dan memiliki akses langsung kepada manajemen puncak serta dewan pengarah untuk memastikan penerapan SMAP efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Paraf Tim FAP:

11. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan SMAP sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Cilegon, 01 Juli 2026

Tim Fungsi Anti Penyuapan,

Taufiq Akbar Perdhana	**M. Nigel Aldakina**
Manajemen Puncak	Ketua Tim FAP

Dewan Pengarah,

Dendin Hermawan	**Kus Herbayu**	**Hikmah Widyanti**	**Ahmad Dhahnial**
Plt. Direktur Utama	Plt. Direktur Produksi	Direktur Keuangan & SDM	Direktur PU & Komersial

Paraf Tim FAP: